

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kedaulatan rakyat merupakan hal penting dalam konsep negara demokrasi.¹ Indonesia menerapkan sistem demokrasi dari masa kepemimpinan Soeharto sampai saat ini. Sistem demokrasi² hal paling ideal untuk menjalankan suatu negara. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO, pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari seratus orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.

Menurut tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya "*Inleiding in de vergelijkende staatrechtwetenschap*" perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas, maknanya ialah cara memerintah oleh rakyat. Demokrasi merupakan cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan Negara, yang dalam

¹ Lihat pasal 1 ayat (2) undang-undang dasar NRI 1945 bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang"

² Ada berbagai macam dalam pengistilahan demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, 2014, hlm. 263.

pokoknya, semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.³

Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut: Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas atas dasar wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (*A Democratic political sistem is one in wich public policies are made on a majority basis, by representatives subjectito efective popoular control at periodic alections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan negara tersebut menentukan kehidupan rakyat. Kebijakan-kebijakan negara tersebut harus sesuai kehendak rakyat karena dalam konsep demokrasi di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.⁴

³ *Ibid.*

⁴ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016, hlm. 149.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Namun dalam praktek pemilihan umum di Indonesia belum mencapai seperti yang diharapkan, yaitu mulai sikap-sikap dari perilaku warga negara yang memiliki hak pilih/peserta pemilu, penyelenggara pemilu, juga sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu dalam upaya refleksi terhadap praktik pemilu di Indonesia dan untuk menegakkan hukum dan etika demi pemilu demokratis yang mandiri, berintegritas dan kredibel dibentuklah beberapa lembaga yang berwenang untuk menciptakan suatu pemilu yang berjalan sesuai dengan asas-asas dari pemilu. Lembaga-lembaga yang dimaksud di antaranya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Undang – undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Penyelenggara Pemilu. DKPP di bentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/ atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Provinsi dan, Kabupaten/Kota.

Selain hal tersebut dibentuk pula Mahkamah Konstitusi (MK) melalui UUD NRI Tahun 1945 pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden., (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara., (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang mahkamah konstitusi diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Untuk

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi diberikan sebuah batasan selisih perolehan suara sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menerima dan memutus permohonan tersebut. Ambang batas selisih suara tersebut dijelaskan dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Yang menyatakan:

1. Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan

- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

2. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2017, di Kabupaten Intan Jaya, telah terjadi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya. Yang kemudian berujung terjadinya perselisihan. Di mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017. Padahal saat dikeluarkan surat tersebut masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan yang belum selesai direkapitulasi, yaitu: (a) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di kampung Emondi, di Distrik Sugapa; dan (b) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung

Tausiga di Distrik Agisita. Kendati demikian, surat tersebut dikeluarkan lantaran adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno KPU Intan Jaya. Yang kemudian surat keputusan tersebut dibatalkan dengan diterbitkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilihi Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 15 Maret 2017.

Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi pula telah mengeluarkan sebuah putusan Nomor 50/PHP.BUP.XV/2017 dengan Bartolomius Mirip, S.Pd. dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd. (pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya sebagai Pemohon, yang mana dalam putusan itu ditunjukkan bahwa jumlah penduduk pada Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua terdapat penduduk sejumlah 56.964 jiwa sehingga sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Maka batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 2% karena jumlah penduduk pada daerah tersebut di bawah 250.000 jiwa. Namun pada putusan tersebut dipaparkan bahwa selisih suara yang ada antara pemohon dan pihak terkait ialah $33.958 - 8.636 = 25.322$

suara. Perbedaan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil suara oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, sebanyak 33,3%. Dari data tersebut telah sangat nyata serta jelas bahwa selisih perolehan suara pemohon dan pihak terkait melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut disini penulis tertarik untuk melakukan sebuah analisa terhadap putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 yang mana Mahkamah Konstitusi telah menerima pengajuan permohonan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Intan Jaya Provinsi Papua yang ambang batasnya telah melebihi 2%, sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 50/PHP.BU-XV/2017 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya?

2. Bagaimanakah implikasi terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BU-XV/2017 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi atas dikeluarkannya Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.
2. Untuk mendapat pemahaman terkait implikasi dikeluarkannya Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini yaitu dapat menambah khasanah keilmuan tentang proses dikeluarkannya sebuah Putusan yang sesuai dengan pertimbangan dan dasar hukum yang tepat sehingga dapat menciptakan keadilan yang seutuhnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, kelembagaan negara, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Umum (Studi Analisis Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya) ialah karya penulis, yang dalam beberapa literatur dan internet, belum ada yang sama. Hanya mirip saja seperti halnya sebagai berikut:

No	Judul karya tulis ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPUDVI II/2010 (Sengketa Hasil Pemilukada Kota tangerang Selatan) Ditinjau dari Kewenangan dan Prosedur Hukum Mahkamah Konstitusi Berdasar Undang-Undang Nomor 24	Mydita Puspa Ayu	Universitas Esa Unggul	Skripsi Ini membahas tentang prosedur hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Tangerang Selatan.

	Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi			
--	---	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini ialah suatu prosedur serta cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012. hlm. 35.

⁶ *Ibid* hlm.93

hukum tersier. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki otoritas bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hukum⁷.

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kosntitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang diperoleh bisa berupa buku termasuk tesis, skripsi, desertasi hukum dan jurnal hukum.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

⁷ *Ibid*, hlm. 141

⁸ *Ibid* hlm. 142-143.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus hukum,
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
3. Internet,.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini ialah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen ialah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁹ Teknik ini berfungsi guna mendapatkan landasan-landasan teori dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan hasil-hasil penelitian-penelitian lainnya baik cetak maupun dalam bentuk elektronik yang langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 21

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.